

**TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN DALAM PENYELIDIKAN DAN  
PENYIDIKAN TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA  
(HAM) YANG BERAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 26  
TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA  
(STUDI PUTUSAN NO.02/PID.HAM/AD.HOC/2003/PN.JKT.PST)**

**Jurnal**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh**

**JOHANNES PARULIAN HUTAPEA**  
**090200244**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2013**

**TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN DALAM PENYELIDIKAN DAN  
PENYIDIKAN TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA  
(HAM) YANG BERAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 26  
TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA  
(STUDI PUTUSAN NO.02/PID.HAM/AD.HOC/2003/PN.JKT.PST)**

**Jurnal**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh**

**JOHANNES PARULIAN HUTAPEA**  
**090200244**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**Disetujui oleh:**  
**Ketua Departemen Hukum Pidana**

**Dr. M.Hamdan, SH., MH**  
**NIP: 195703261986011001**

**Editor**

**Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum**  
**NIP. 197404012002121001**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2013**

## ABSTRAK

**Johannes Parulian Hutapea\***

**Syafruddin Kalo\*\***

**Mahmud Mulyadi\*\*\***

Skripsi ini berbicara mengenai kewenangan hukum penyidik dan penyidik terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Hak asasi manusia pada dasarnya ada sejak manusia dilahirkan, karena hal tersebut melekat sejak keberadaan manusia itu sendiri. Akan tetapi, persoalan hak asasi manusia baru mendapat perhatian ketika mengimplementasikannya dalam kehidupan bersama manusia. Berkaitan dengan kewenangan hukum dalam penyelidikan dan penyidikan yang bersifat khusus terhadap perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat di Pengadilan HAM, maka dipandang perlu untuk melakukan penelitian terhadap kekhususan-kekhususan tersebut.

Permasalahan dari penulisan skripsi ini adalah apa saja kewenangan hukum penyidik dan penyidik dalam hukum pidana, apa saja yang menjadi kekhususan dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dari hukum pidana umum dan bagaimana implikasi tanggung jawab komando dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat di Indonesia, (kajian terhadap Putusan No.2/PID.HAM/AD.HOC/2003/PN.JKT.PST). Metode penelitian yang digunakan dalam membuat skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yaitu dengan mengkaji atau menganalisis norma-norma hukum yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM yang berat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang HAM, dilakukan oleh Komnas HAM serta kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung. Berbeda yang diatur dalam KUHAP, penyelidikan dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan penyidikan dilakukan oleh Polri dan PPNS.

Kekhususan dari segi hukum pidana umum (baik dari segi hukum pidana materiil maupun dari segi hukum pidana formil) terdapat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Pertanggungjawaban komando pada intinya merujuk pada adanya pertanggungjawaban atasan terhadap tindak pidana yang dilakukan bawahan selama atasan itu memiliki pengendalian yang efektif terhadap bawahannya.

**Kata Kunci : Kewenangan Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan, Pelanggaran HAM Yang Berat**

---

\* Penulis, Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

\*\* Pembimbing I, Staff Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

\*\*\* Pembimbing II, Staff Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

## ABSTRACT

**Johannes Parulian Hutapea\***

**Syafruddin Kalo\*\***

**Mahmud Mulyadi\*\*\***

This paper explains about the investigators' legal authority about severe human rights violation. Human rights basically exist since human was born, because that matter inherent since the existence of man himself. But, human rights problem just become a new attention when implemented them in human lives. Related with the investigators' special legal authority about severe human rights violation case in human rights court, so it will be needed to do a research about the speciality.

The main discussion in this paper is what were the investigator's legal authority in criminal law, what was the speciality of Law No. 26/2000 about Human Rights Court from criminal law and how the commando's responsibility implication in severe human rights violation in Indonesia (review of Decision No. 2/PID.HAM/AD.HOC/2003/PN.JKT.PST). This research's method that were used in making this paper were normativa law research, which was reviewing and analysis the norms that were in the law.

The authority to do investigation about severe human rights violation – as were regulated in Human Rights Law, done by National Committee on HR and the authority to do investigation on severe human rights violation done by attorney general. Different with what regulated in KUHAP (penal code). investigation done by police and or PPNS.

The speciality of common penal code (material criminal law or formal one) regulated in Law No. 26/2000 about Human Rights Court. Commando responsibility was actually the superior responsibility about criminal case done by their inferior as long as the commando had an effective control on them.

Keyword : Kewenangan Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan, Pelanggaran HAM Yang Berat

---

\* Penulis, Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

\*\* Pembimbing I, Staff Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

\*\*\* Pembimbing II, Staff Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

## A. PENDAHULUAN

Hak asasi manusia pada dasarnya ada sejak manusia dilahirkan, karena hal tersebut melekat sejak keberadaan manusia itu sendiri. Akan tetapi, persoalan hak asasi manusia baru mendapat perhatian ketika mengimplementasikannya dalam kehidupan bersama manusia. Hak asasi manusia tersebut mulai menjadi perhatian manakala ada hubungan dan keterikatan antara individu dan masyarakat.<sup>1</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan HAM, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Persoalan mengenai hak asasi manusia sebenarnya bukanlah sesuatu persoalan yang baru muncul. Namun demikian hal tersebut masih tetap aktual dan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, terlebih lagi masih banyak aspek yang perlu dikaji seiring dengan munculnya berbagai persoalan kemanusiaan terkait dengan hak asasi manusia, baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional.

Masa transisi ini, tuntutan penyelesaian masalah pelanggaran HAM di Republik Indonesia, kian kuat gaung maupun tekanannya, baik dalam skala nasional maupun internasional. mengharuskan pemerintah Indonesia melalui kebijakan legislatif menciptakan undang-undang tentang Pengadilan HAM sebagai pengadilan khusus. Salah satu upaya pemerintah untuk menegakan dan melindungi Hak Asasi Manusia tersebut adalah dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Undang-Undang ini merupakan hukum formil dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Ahmad Kosasih, *HAM dalam Perspektif Islam; Menyingkap Persamaan dan Perbedaan antara Islam dan Barat*, Edisi Pertama, Selemba Diniyyah, Jakarta, 2003, hlm. 20

<sup>2</sup>H. Muladi, *Hak Asasi Manusia-Hakikat, Konsep Dan Implikasinya, Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*, Bandung, Rafika Aditama, 2005, hlm. 130

Perkara pelanggaran HAM yang berat diperlukan langkah-langkah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan yang bersifat khusus. Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Pengadilan HAM, kekhususan dalam penanganan pelanggaran HAM yang berat adalah:

- a. Diperlukan penyidik dengan membentuk tim *ad hoc*, penyidik *ad hoc*, penuntut umum *ad hoc*, dan hakim *ad hoc*;
- b. Dalam tahap penyelidikan yang berwenang ialah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM);
- c. Dalam tahap penyidikan yang berwenang ialah Jaksa Agung;
- d. Diperlukan ketentuan mengenai waktu tertentu untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan;
- e. Diperlukan ketentuan mengenai perlindungan korban dan saksi;
- f. Diperlukan ketentuan yang menegaskan tidak ada kadaluarsa bagi pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.

Berkaitan dengan langkah-langkah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan yang bersifat khusus terhadap perkara pelanggaran HAM yang berat di Pengadilan HAM, maka dipandang perlu untuk melakukan penelitian terhadap kekhususan-kekhususan tersebut.

## **B. PERMASALAHAN**

1. Apa saja kewenangan hukum penyidik dan penyidik dalam hukum pidana?
2. Apa saja yang menjadi kekhususan dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) dari hukum pidana umum?
3. Bagaimana implikasi tanggung jawab komando dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat di Indonesia, (kajian terhadap Putusan No.2/PI D.HAM/AD.HOC/2003/PN.JKT.PST)?

### **C. METODE PENELITIAN**

Untuk dapat menjawab permasalahan dalam penulisan skripsi ini maka digunakanlah suatu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada penelitian hukum normatif. Hal ini dikarenakan penelitian lebih banyak dilakukan terhadap data sekunder. Data sekunder diambil dengan melakukan penelitian terhadap bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum mengikat khususnya : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan peraturan perundang-undangan lain dibawahnya yang bersangkutan dengan permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Kapolri dll. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan mengumpulkan dan mempelajari buku-buku hukum, literatur, tulisan-tulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, dan dokumen yang diteliti adalah putusan pengadilan. Dalam penulisan skripsi ini analisis data yang dilakukan penulis adalah menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu mengumpulkan data yang diperlukan dalam skripsi ini yakni data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh jawaban permasalahan dari skripsi ini.

### **D. HASIL PENELITIAN**

#### **1. Kewenangan Hukum Penyelidik Dan Penyidik Dalam Hukum Pidana**

##### **A. Tahap Penyelidikan**

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHAP, Penyelidikan adalah Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 KUHAP, Pejabat yang berwenang untuk melakukan penyelidikan adalah penyelidik. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan (Pasal 1 angka 4 KUHAP).

Penyelidik diberi wewenang dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP yaitu :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Mencari keterangan dan barang bukti;
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Pengadilan HAM menyatakan, bahwa penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Berdasarkan penjelasan dalam Undang-Undang Pengadilan HAM, penunjukan Komnas HAM sebagai penyelidik ini dimaksudkan untuk menjaga objektivitas hasil penyelidikan, karena Komnas HAM adalah lembaga negara yang independen. Dalam melakukan penyelidikan, Komnas HAM dapat membentuk tim *ad hoc* yang terdiri atas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat.

Komnas HAM sebagai penyelidik pelanggaran HAM yang berat mempunyai 2 (dua) wewenang yaitu:<sup>3</sup>

1. Wewenang berdasarkan hukum;
2. Wewenang berdasarkan perintah penyidik.

Wewenang berdasarkan Hukum, terdapat dalam Pasal 19 ayat (1), Pelaksanaan penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM yang bertugas sebagai penyelidik memiliki wewenang adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- b. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok orang tentang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta mencari keterangan dan barang bukti;

---

<sup>3</sup>[http://www.elsam.or.id/downloads/1265872577\\_Pemeriksaan\\_Perkara\\_Pelangaran\\_HAM\\_yang\\_Berat.pdf](http://www.elsam.or.id/downloads/1265872577_Pemeriksaan_Perkara_Pelangaran_HAM_yang_Berat.pdf) diakses pada tanggal 5 Juni 2013

- c. Memanggil pihak pengadu, korban, atau pihak yang diadukan untuk diminta dan didengar keterangannya;
- d. Memanggil saksi untuk diminta dan didengar kesaksiaannya;
- e. Meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
- f. Memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya;
- g. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
  - 1. Pemeriksaan surat;
  - 2. Penggeledahan dan penyitaan;
  - 3. Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu;
  - 4. Mendatangkan ahli dalam hubungan penyelidikan.

Wewenang Komnas HAM berdasarkan perintah penyidik terdapat dalam Pasal 19 ayat (1) huruf g adalah:

- 1. Pemeriksaan surat;
- 2. Penggeledahan dan penyitaan;
- 3. Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu;
- 4. Mendatangkan ahli dalam hubungan penyelidikan.

#### B. Tahap Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 KUHAP, Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) atau pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang di perlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Pada dasarnya wewenang yang dimiliki oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khususnya, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal. Lebih lanjut dapat dilihat kedudukan dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas penyidikan.

Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Pengadilan HAM menyatakan, bahwa penyidikan terhadap pelanggaran HAM yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung. Dalam melakukan penyidikan, Jaksa Agung dapat membentuk penyidik *ad hoc* yang terdiri atas unsur pemerintah dan atau unsur masyarakat.

Jaksa Agung dalam melakukan penyidikan tidak berwenang menerima laporan atau pengaduan masyarakat. Sebelum melaksanakan tugas, Penyidik Ad Hoc mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing.

## 2. Aspek Kekhususan Undang-Undang Pengadilan Ham Dari Hukum Pidana Umum

Kekhususan dari segi hukum pidana umum (baik dari segi hukum pidana materiil maupun dari segi hukum pidana formil) terdapat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

A. Kekhususan dari segi hukum pidana materiil adalah sebagai berikut:

### 1. Komandan militer dan sipil sebagai subjek delik

Selain orang perseorangan yang bersifat umum, Undang-Undang Pengadilan HAM mengatur komandan militer dan komandan sipil (nonmiliter) sebagai subjek delik dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berupa kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Keberadaan komandan militer dan komandan sipil sesungguhnya memiliki keterkaitan yang erat dengan pertanggungjawaban komando yang dianut dalam Undang-Undang Pengadilan HAM yang secara eksplisit diatur dalam ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2).

Konsep pertanggungjawaban komando pada intinya merujuk pada adanya pertanggungjawaban atasan terhadap tindak pidana yang dilakukan bawahan selama atasan itu memiliki pengendalian yang efektif terhadap bawahannya.

### 2. Dianutnya asas retroaktif

Ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan HAM menyatakan, bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM *ad hoc*. Ini berarti, Undang-Undang Pengadilan HAM berlaku juga bagi pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang tersebut, dalam arti adanya ketentuan berlaku surut atau menganut asas retroaktif, dan penerapannya pun diawasi secara ketat oleh rakyat, yaitu melalui keharusan adanya persetujuan dari DPR apabila pemerintah ingin menggelar peradilan *ad hoc*.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>M. Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002, hlm. 70

3. Pidana percobaan, pemufakatan jahat, atau pembantuan sama dengan pidana delik selesai

Ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Pengadilan HAM menyatakan, bahwa percobaan, pemufakatan jahat atau, pembantuan untuk melakukan pelanggaran berupa genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dipidana sama dengan pelanggaran dimaksud. Ketentuan ini jelas merupakan, kekhususan dari ketentuan Bab I KUHP karena secara teoritis pidana yang dijatuhkan kepada pelaku delik percobaan, pembantuan dan pemufakatan jahat tidak sama beratnya dengan delik yang dilakukan secara sempurna, seperti kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan.

4. Pidana penjara 25 tahun dan ancaman pidana minimum khusus

Ketentuan mengenai pidana penjara paling lama 25 tahun diatur dalam Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Pengadilan HAM. Adanya ancaman sanksi pidana minimum khusus ini juga dimaksudkan untuk memperkuat fungsi penjeraan terhadap para pelaku genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan karena pada dasarnya pidana minimum khusus ini merupakan pengecualian atau kekhususan dari ketentuan umum Buku I KUHP. Namun, penggunaan ancaman pidana minimum khusus harus dilakukan secara hati-hati karena, kalau tidak, dikhawatirkan akan melahirkan pemidanaan yang tidak adil dan melanggar hak asasi manusia tersangka atau terdakwa.

5. Tidak mengenal daluarsa

Berdasarkan Undang-Undang Pengadilan HAM, ketentuan dan justifikasi teoritis mengenai daluarsa dalam KUHP tidak berlaku atau dikhususkan. Ketentuan Pasal 46 undang-undang tersebut secara eksplisit menyatakan, bahwa untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak berlaku ketentuan mengenai daluarsa.

Hambatan yang kemungkinan muncul jika pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada rentang waktu yang cukup lama terutarna jika dilihat dari proses pengumpulan alat-alat bukti. Tidak menutup, kemungkinan bahwa alat-alat bukti, seperti: saksi, dokumen-dokumen penting dan alas

bukti lain yang terkait secara langsung dengan kasus tersebut meninggal, rusak, atau bahkan hilang atau hancur sehingga hal demikian akan menghambat proses penegakan hukum oleh lembaga terkait.

6. Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.

Kompensasi diartikan sebagai ganti kerugian yang diberikan oleh negara, karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi dapat berupa:

- a. pengembalian harta milik;
- b. Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan; atau
- c. Penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Adapun rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain.

B. Kekhususan dari segi hukum pidana formil adalah sebagai berikut:

1. Komnas HAM sebagai penyelidik

Berdasarkan Undang-Undang Pengadilan HAM kewenangan untuk melakukan penyelidikan di atas disimpangi karena kewenangan tersebut dimiliki atau diberikan kepada Komnas HAM. Pasal 18 Undang-Undang Pengadilan HAM menyatakan, bahwa penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional hak asasi manusia. Dalam melakukan penyelidikan, Komnas HAM dapat membentuk tim *ad hoc* yang terdiri atas Komisi Nasional hak asasi manusia dan unsur masyarakat. Komnas HAM diberikan kewenangan *sub poena* berupa dapat memanggil pihak pengadu, korban, atau pihak yang diadakan untuk diminta dan didengar keterangannya, akan tetapi Kewenangan *sub poena* Komnas HAM tersebut tidak akan berarti apa-apa jika tidak dibarengi dengan tersedianya sanksi hukum bagi pihak-pihak yang menolak atau tidak hadir memenuhi panggilan Komnas HAM.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court dan Out Court System*, Gramata Publishing, Jakarta, 2011, hlm. 95

2. Jaksa Agung sebagai penyidik;

Kewenangan polisi sebagai penyidik di atas dalam Undang-Undang Pengadilan HAM ternyata diberikan kekhususan kepada Jaksa Agung. Pasal 21 Undang-Undang Pengadilan HAM menyatakan, penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung. penyidikan tidak termasuk kewenangan menerima laporan atau pengaduan. Dalam pelaksanaan tugas penyidikan Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik *ad hoc* yang terdiri atas unsur pemerintah dan atau masyarakat.<sup>6</sup>

3. Jangka waktu penahanan

Jangka waktu penahanan baik di tingkat penyidikan, penuntutan dan proses pemeriksaan perkara dalam Undang-Undang Pengadilan HAM berbeda dengan jangka waktu penahanan pada tingkatan yang sama dalam KUHAP. Dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan HAM disebutkan bahwa jangka waktu penyidikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal hasil penyelidikan diterima dan dinyatakan lengkap oleh penyidik. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama 90 (sembilan puluh) hari (Pasal 22 ayat (2)), dan dapat diperpanjang lagi paling lama 60 (enam puluh) hari (Pasal 22 ayat (3)). Jika dijumlah total jangka waktu penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah 240 (dua ratus empat puluh) hari.

4. Hakim Ad Hoc

Ketentuan mengenai eksistensi hakim *ad hoc* dalam Undang-Undang Pengadilan HAM jelas merupakan kekhususan dari ketentuan yang sama dalam KUHAP. Dalam KUHAP hakim yang memeriksa perkara adalah hakim yang diangkat dan dijadikan sebagai pejabat peradilan negara, dan masa kerjanya tidak hanya 5 (lima) tahun sebagaimana dalam Undang-Undang Pengadilan HAM. Hakim *ad hoc* adalah hakim yang diangkat dari luar hakim karier yang memenuhi persyaratan profesional, berdedikasi dan

---

<sup>6</sup>A. Bazar Harahap dan Nawangsih Sutardi, *Hak Asasi Manusia Dan Hukumnya*, PERCIRINDO, Jakarta, 2007, hlm. 72

berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, memahami dan menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia (penjelasan Pasal 28 ayat 1).

5. Limitasi jangka waktu pemeriksaan perkara

Jangka waktu pemeriksaan perkara dan penjatuhan putusan dalam KUHAP tidak ditentukan limitasi waktunya. Hakim dapat saja memeriksa suatu perkara pidana tertentu lebih dari 5 tahun karena tidak ada larangan untuk melakukannya. Akan tetapi, ketentuan yang demikian tidak berlaku dalam Undang-Undang Pengadilan HAM, karena mencantumkan batas maksimal pemeriksaan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pasal 31 Undang-Undang Pengadilan HAM menyatakan bahwa perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan HAM.

6. Perlindungan saksi dan korban

Pengertian tentang saksi juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Saksi dan Korban dalam Pelanggaran HAM Yang Berat yang menyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan tentang perkara pelanggaran hak asasi manusia berat yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri, yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak mana pun.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, saksi diartikan sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

7. Kewenangan atasan menghukum anak buah dalam peradilan militer tidak berlaku

Ketentuan mengenai tidak berlakunya kewenangan atasan untuk menghukum sebagai mana berlaku dalam Peradilan Militer tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Pengadilan HAM yang menyatakan, bahwa ketentuan mengenai kewenangan atasan yang berhak menghukum dan perwira penyerah perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dinyatakan tidak berlaku dalam pemeriksaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat menurut Undang-Undang Pengadilan HAM.

### **3. Analisis Tanggung Jawab Komando Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat (Kajian Terhadap Putusan No.2/PID.HAM/AD.HOC/2003/PN.JKT.PST)**

#### **A. Kronologis Kasus**

Berawal antara bulan Juli sampai dengan Agustus tahun 1984 atau pada hari-hari sebelum awal bulan September 1984, suhu politik di Jakarta khususnya di wilayah Kodim 0502 Jakarta Utara cukup panas, khususnya di bidang sosial, budaya, dan agama, karena dipicu oleh penceramah-penceramah yang menghasut jamaahnya dan memanaskan situasi yang cenderung melawan kebijakan pemerintah dalam bentuk ceramah ekstrim di masjid-masjid yang isinya menghujat pemerintah atau aparat seperti Kodim dan Polisi dengan menggunakan sarana agama, sehingga membentuk opini untuk melawan kebijakan pemerintah saat itu. Kebijakan yang ditentang oleh kelompok jamaah pengajian di sekitar kelurahan Koja adalah menentang asas tunggal Pancasila, menentang adanya larangan penggunaan jilbab bagi pelajar putri dan menentang program keluarga berencana.

Hari Jumat tanggal 7 September 1984 sekitar pukul 16.00 WIB Sertu Hermanu Babinsa Kelurahan Koja Selatan, Tanjung Priok Jakarta Utara yang sedang melaksanakan patrol di wilayahnya mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Mushola As Saadah ada beberapa pamflet yang ditempel di mushola dan

dipagar mushola yang isinya menghasut masyarakat dan menghina pemerintah atau aparat Kodim dan Polisi, kemudian Sertu Hermanu menjumpai pengurus mushola dan meminta agar pamflet-pamflet tersebut dapat dibuka atau dilepas.

Hari Sabtu tanggal 8 September 1984 sekitar pukul 13.00 WIB Sertu Hermanu datang lagi ke mushola As Saadah untuk mengecek, ternyata pamflet-pamflet tersebut belum dibuka atau dilepas, sehingga Sertu Hermanu sendiri yang membuka atau melepas pamflet tersebut, kemudian timbul isu di daerah tersebut bahwa Sertu Hermanu masuk ke mushola As Saadah tanpa membuka sepatu dan melepas pamflet dengan air got, yang berakibat memanasnya situasi di daerah tersebut dan membentuk opini yang membenci aparat pemerintah khususnya Babinsa. Berdasarkan isu tersebut maka beberapa orang remaja dan jamaah mushola As Saadah meminta kepada Ahmad Sahi selaku pengurus mushola As Saadah agar Sertu Hermanu datang ke Mushola As Saadah untuk meminta maaf, akan tetapi Ahmad Sahi memberikan pengertian bahwa ia tidak bisa berbuat hal demikian langsung kepada Sertu Hermanu.

Ahmad Sahi selaku pengurus mushola As Saadah meneruskan permintaan jamaah mushola As Saadah tersebut kepada Ketua RW 05, akan tetapi Ketua RW 05 menyarankan agar Ahmad Sahi membuat laporan secara tertulis kepada komandan Sertu Hermanu. Setelah melapor kepada Ketua RW, Ahmad Sahi kembali ke mushola As Saadah yang telah ditunggu oleh massa jamaah yang tetap menuntut Sertu Hermanu untuk meminta maaf, walaupun telah disampaikan tentang adanya saran Ketua RW 05 tersebut, namun para jamaah tetap bersikeras pada pendiriannya sehingga terjadi adu mulut antara jamaah dan massa dengan Ahmad Sahi. Ditengah ketegangan antara pengurus mushola As Saadah dengan para jamaah, salah seorang jamaah mengusulkan sebagai jalan tengah yaitu melaporkan kejadian di mushola tersebut kepada tokoh masyarakat Jakarta Utara yang bernama Amir Biki, sehingga pada tanggal 8 September 1984 malam, Ahmad Sahi melaporkan kejadian di mushola As Saadah kepada Amir Biki dan Amir Biki menilai bahwa laporan Ahmad Sahi dimaksud sebagai perkara kecil yang tidak perlu untuk dibesar-besarkan dan menyarankan kepada Ahmad Sahi agar membuat laporan secara tertulis kepada Komandan dari Babinsa tersebut.

Pada hari Minggu tanggal 9 September 1984 sore hari Ahmad Sahi mengumpulkan para remaja dan jamaah mushola As Saadah untuk mengingatkan kepada mereka untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum dan main hukum sendiri dalam menyikapi perbuatan babinsa Sertu Hermanu di mushola dibeberapa hari yang lalu.

Hari Senin tanggal 10 September 1984 sekitar pukul 10.00 WIB Sertu Hermanu datang ke kantor RW 05 Kelurahan Koja selatan dan memarkirkan sepeda motornya diujung gang IV, pada saat Sertu Hermanu berada di dalam ruangan kantor RW tersebut, ternyata massa sudah banyak berdatangan dan rebut diluar kantor RW dan dimaksud untuk membakar sepeda motor milik Sertu Hermanu serta meminta agar menyerahkan diri kepada massa tersebut, Akan tetapi Sertu Hermanu dapat meloloskan diri dari keroyokan massa. Setelah kejadian pembakaran sepeda motor milik Sertu Hermanu tersebut Ahmad Sahi dibawa ke Kodim dan dimasukkan ke sel tahanan Kodim 0502 Jakarta Utara yang ternyata di dalam sel tersebut telah ada 3 orang tahanan yaitu Syofwan bin Sulaeman, Syarifudin, dan M. Nur.

Amir Biki yang bertindak sebagai pemrakarsa dan penanggung jawab ceramah-ceramah atau pengajian umum di wilayah Jakarta Utara, sudah dua kali menghadap kolonel Sampurno selaku As Intel Kodam V jaya dan berusaha menghadap Pangdam V Jaya yaitu Mayjen TNI Try Sutrisno untuk mengeluarkan keempat orang yang ditahan Kodim 0502 Jakarta Utara namun tidak berhasil.

Hari Rabu tanggal 12 September 1984 sekitar pukul 19.30 s/d pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Sindang Kelurahan Koja Selatan, Tanjung Priok, Jakarta Utara berlangsung pengajian umum dengan jumlah peserta ±3.000 orang dengan salah satu pembicaranya adalah Amir Biki. Selanjutnya pada sekitar pukul 22.00 WIB penceramah terakhir Amir Biki mengatakan “bahwa kita menunggu sampai jam 23.00 WIB apabila ikhwan kita yang keempat orang tersebut tidak diantar ke tempat ini, maka Tanjung Priok akan banjir darah”, pernyataan Amir biki tersebut didengar oleh peserta pengajian. Satu hari sebelum pengajian umum berlangsung, Ahmad Biki pernah ditelpon oleh Kolonel Sampurno untuk meminta pengajian

umum tersebut supaya ditunda, akan tetapi Amir Biki tidak mau mendengar nasihat itu.

Hari Rabu tanggal 12 September 1984 sekitar pukul 22.00 WIB petugas piket Kodim 0502 Jakarta Utara menerima telepon dari seseorang yang mengaku bernama Amir Biki yang ingin berbicara dengan Dandim atau kalau tidak ada Dandim, ingin bicara dengan Kapten Mutiran selaku Kasi Intel. Kemudian telepon tersebut diterima oleh Kapten Sriyanto dan dijawab, “kalau Bapak berkenan akan saya sampaikan pesan bapak kepada Dandim atau kepada Bapak Mutiran”. Penelepon menjawab “tolong sampaikan pesan saya kepadanya agar segera dikeluarkan ke empat orang kawan saya yang saat ini ditahan di Kodim atau di Polren pada jam 23.00 WIB, nanti untuk dihadapkan di mimbar Jalan Sindang. Apabila tidak, maka Cina-Cina Koja akan dibunuh dan pertokoannya akan dibakar” lalu dijawab oleh Kapten Sriyanto “apakah tidak dapat kita koordinasikan dahulu” lalu dipotong “ahhh... sudah tidak ada waktu lagi” langsung telepon ditutup. Kemudian isi pesan tersebut oleh Kapten Sriyanto dilaporkan kepada Letkol. Inf. Rudolf Adolf Butar-butar selaku Dandim 0502 Jakarta Utara melalui HT yang saat itu berada di lapangan tennis PPL Pluit Jakarta Utara, sehingga Letkol. Inf. Rudolf Adolf Butar-butar memerintahkan Kapten Sriyanto untuk melakukan koordinasi dan meminta bantuan pasukan kepada Kasi Ops Yon Arhanudse-6 Tanjung Priok, sekitar pukul 22.30 WIB ketika Letkol. Inf. Rudolf Adolf Butar-butar berada di Makodim memerintahkan lebih lanjut kepada Kapten Sriyanto untuk menyiapkan pasukan dan memberikan tugas dengan membagi ke dalam 3 (tiga) regu. Sebanyak 1 (satu) peleton yang terdiri dari 40 (empat puluh) orang masing-masing dilengkapi dengan senjata jenis semi otomatis dengan bayonet dan 10 (sepuluh) butir amunisi berupa peluru tajam dengan kendaraan truck Reo berangkat menuju Mapolres Jakarta Utara di Jalan Yos Sudarso, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sesampai di depan Mapolres Jakarta Utara pasukan melihat adanya iringan massa dalam jumlah yang besar berjalan kaki dari arah pelabuhan Tanjung Priok menuju Mapolres atau Makodim kemudian Serda Sutrisno Mascung memerintahkan agar pasukan turun dari kendaraan dan segera membentuk formasi bersaf. Selanjutnya Kapten Sriyanto

berlari ke arah massa dan menanyakan siapa pimpinan massa dan dijawab oleh massa “tidak ada kompromi dengan ABRI” sehingga pasukan yang tergabung dalam Regu III tersebut langsung menembakkan senjatanya beberapa kali atau setidaknya lebih dari satu kali ke arah massa yang menyebabkan 23 orang atau setidaknya 14 orang meninggal dunia dan sebagian massa ada yang tiarap dan lainnya menyelamatkan diri namun pasukan masih melakukan penembakan, tidak lama kemudian datang pasukan tambahan atau bantuan yang kemudian membawa korban yang meninggal dan yang menderita luka tembakan ke RSPAD sedangkan massa yang melarikan diri ditangkap dan dibawa ke Kodim 0502 Jakarta Utara untuk ditahan.

Hari Kamis tanggal 13 September 1984 sekitar pukul 09.00 WIB Kol. CPM. Pranowo selaku Ka POMDAM V Jaya berdasarkan Surat Keputusan KASAD Nomor : SKEP/77/II/1983 untuk menerima titipan tahanan kasus Tanjung Priok. Pada tanggal 13 September 1984 sekitar pukul 10.30 WIB s/d tanggal 8 Oktober 1984 Kol. CPM. Pranowo secara bertahap menerima titipan tahanan kasus Tanjung Priok hingga mencapai kurang lebih berjumlah 169 (seratus enam puluh sembilan) orang atau setidaknya 125 (Seratus dua puluh lima) orang.

Kol. CPM. Pranowo memerintahkan memasukkan para tahanan titipan sebanyak 169 orang tersebut ke dalam sel tahanan yang sempit dan gelap di POMDAM V Jaya Guntur selama antara 1 hari sampai dengan 15 hari tanpa surat perintah penahanan yang resmi dari pihak yang berwenang. Selanjutnya karena kondisi dan daya tampung tidak mencukupi, maka atas perintah Kol. CPM. Pranowo, para tahanan tersebut dipindahkan untuk ditahan dalam sel yang sempit di Rumah Tahanan Militer (RTM) Cimanggis, Depok, Jawa Barat selama 1 hari sampai dengan 3 bulan. Kol. CPM. Pranowo mengetahui para tahanan yang diterima olehnya dan ditahan di POMDAM V Jaya Guntur tersebut tanpa dilengkapi surat perintah penahanan dari pihak yang berwenang dan setelah para tahanan sebut ditahan beberapa hari lamanya di RTM Cimanggis, barulah diberi surat perintah penahanan setelah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Tim Gabungan. Selama para tahanan tersebut ditahan di POMDAM V Jaya Guntur

maupun di RTM Cimanggis, tidak diperbolehkan keluar dari dalam sel nya. Kol. CPM. Pranowo mengetahui bahwa titipan tahanan tersebut adalah warga sipil sehingga penahanan terhadap penduduk sipil harus berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Perbuatan Kol. CPM. Pranowo mengakibatkan ada beberapa tahanan yang mengalami stress dan sulit menggerakkan anggota tubuhnya atau lumpuh dan pihak keluarga tidak diberitahukan dimana tempat penahanan para tahanan tersebut. Kol. CPM. Pranowo mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui, pasukan atau anggotanya telah atau sedang melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat berupa penyiksaan atau dengan sengaja dan melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang berat baik fisik maupun mental, dengan cara menendang, memukul, menjemur, dan lain-lain terhadap tahanan atau orang yang berada dibawah pengawasan Kol. CPM. Pranowo namun dia tidak mencegah, atau menghentikan perbuatan pasukan atau anggota atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntut.

#### **B. Dakwaan oleh Penuntut Umum *Ad Hoc***

1. Pasal 7 huruf b jis Pasal 9 huruf e, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Pasal 55 ayat (1) ke-I, Pasal 64 KUHAP;
2. Pasal 42 ayat (1) huruf a dan b jis Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf f, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Pasal 64 KUHAP.

#### **C. Tuntutan Hukum (Requisitoir) oleh Penuntut Umum *Ad Hoc***

1. Menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran HAM yang Berat sebagaimana dakwaan kesatu, Pasal 7 huruf b jis Pasal 9 huruf e, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 64 KUHP;

2. Menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran HAM yang Berat sebagaimana dakwaan kedua, Pasal 42 ayat (1) huruf a dan b jjs Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf f, Pasal 39 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Pasal 64 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 5 (lima) tahun;
4. Barang bukti terlampir dalam berkas perkara tetap dalam BAP;
5. Biaya perkara Rp. 7.5000,- ;
6. Memberikan kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM yang Berat.

#### **D. Putusan Hakim oleh Majelis Hakim *Ad Hoc***

##### **MENGADILI:**

1. Menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu dan kedua;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu dan kedua;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

#### **E. Analisis Putusan**

Delik tanggung jawab komando ini berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Pengadilan HAM. Para terdakwa yang dituduh melanggar ketentuan ini adalah Pranowo dan Rudolf Butar-butar yang dalam dakwaan jaksa para terdakwa ini adalah komandan militer yang mempunyai bawahan dan anak buah terdakwa melakukan pelanggaran HAM yang berat.

Terdakwa Rudolf A Butar-butar (terdakwa pada surat dakwaan yang berbeda) dianggap tidak melakukan tindakan yang layak dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan pelanggaran HAM yang berat berupa pembunuhan yang dilakukan oleh anak buahnya dan atau menyerahkan

pelakunya tersebut kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.<sup>7</sup>

Terdakwa Kol. CPM. Pranowo, dalam konteks tanggung jawab komando, seharusnya mengetahui pasukan atau anggotanya sedang atau telah melakukan pelanggaran HAM yang berat berupa penyiksaan atau dengan sengaja dan melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang berat baik fisik maupun mental, namun terdakwa tidak mencegah atau menghentikan perbuatan pasukannya atau anggotanya atau bahkan menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Menurut PLT. Sihombing, (Ahli HAM dan Pertanggungjawaban Komando) yang disumpah di muka persidangan sebagai saksi ahli menerangkan:

1. Elemen-elemen mendasar terhadap seorang militer yang dapat dipertanggungjawabkan komando atas semua tindakan yang dilakukan bawahannya harus dapat dipastikan terlebih dahulu, yakni ada bukti bahwa bawahannya atau pasukannya di bawah komando Kol. CPM. Pranowo (terdakwa) telah melakukan pelanggaran HAM yang ada dalam yuridiksi Pengadilan HAM.

Untuk seorang Komandan Militer dapat diterapkan pertanggungjawaban komando disyaratkan 3 (tiga) elemen atau unsur utama :

- a. Adanya hubungan subordinasi antara terdakwa dengan bawahannya yang melakukan kejahatan atau tindak pidana dalam yuridiksi Pengadilan HAM;
- b. Terdakwa mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa bawahannya tersebut akan, sedang atau telah melakukan tindak pidana pelanggaran HAM yang berat;
- c. Terdakwa gagal menggunakan kekuasaannya yang ada padanya untuk menghentikan, mencegah atau menyerahkan kepada pejabat yang berwenang.

---

<sup>7</sup>[http://www.elsam.or.id/downloads/1268369271\\_Final\\_Progress\\_Report\\_Pengadilan\\_HAM\\_Tanjung\\_Priok.pdf](http://www.elsam.or.id/downloads/1268369271_Final_Progress_Report_Pengadilan_HAM_Tanjung_Priok.pdf), diakses pada tanggal 22 Mei 2013

2. Harus adanya bukti bahwa bawahannya yang melakukan tindak pidana pelanggaran HAM yang berat. Bukti dapat berupa : laporan tertulis, kondisi atau fenomena yang berkembang saat itu dan laporan dari pihak ketiga.
3. Tindak pidana dalam konteks KUHP adalah individu dengan individu, sedangkan dalam konteks HAM adalah dalam hubungan perangkat negara kepada warga negara dalam bentuk penyiksaan. Akibat penyiksaan harus ada bukti dulu, kalau tidak dapat dibuktikan atau tidak ada bukti terjadinya penyiksaan, ya tidak bisa dibuktikan.
4. Dalam penerapan pertanggungjawaban komando perlu dicermati unsur-unsurnya. Kalau elemen kedua tidak terbukti tidak mungkin masuk unsur ketiga, dari elemen pertama, kedua, dan ketiga saling terkait. Pertanggungjawaban komando adalah salah satu dasar pemidanaan, bukan delik omission. Kalau anak buah telah melakukan salah satu yang tersebut Pasal 7,8,9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Kol. CPM. Pranowo (tersangka) lalai dalam pengendalian, maka baru dapat diterapkan pertanggungjawaban komando.
5. Komandan Militer hanya dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Pengadilan HAM, kalau yang dilakukan bawahan atau pasukannya adalah kejahatan dalam yurisdiksi Pengadilan HAM.

Menurut Muladi yang di sumpah di muka persidangan juga sebagai saksi ahli berpendapat:

1. Tanggungjawab komando itu ada 2 macam, yang bersifat langsung misalnya itu memang atas perintah komandan langsung dan ada tanggungjawab yang tidak langsung yaitu tanggungjawab omisi, yang bersangkutan mempunyai kekuasaan untuk menghentikan tetapi tidak dilakukan, atau kalau sudah selesai tidak menyerahkan pelaku kepada pejabat yang berwenang, termasuk tidak mencegah terjadinya tindak pidana tersebut.
2. Kalau belum ada anak buah yang dihukum belum bisa diberlakukan pertanggungjawaban komando. Di dalam ketentuan pertanggungjawaban komando yang diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Pengadilan HAM bahwa komandan militer itu dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan

yang dilakukan anak buahnya yang melakukan kejahatan dalam yurisdiksi pengadilan HAM, yaitu kejahatan genosida atau kejahatan kemanusiaan. Jadi bagaimana komandan itu akan dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan anak buahnya, kalau kejahatan itu sendiri belum terbukti dilakukan anak buahnya. Kecuali ada bukti-bukti yang kuat pelaku fisiknya telah meninggal atau lari, jadi apabila ada dugaan tidak boleh digunakan sebagai pedoman bahwa komandan itu telah lalai dalam melakukan tugasnya.

3. Logika hukumnya kalau tidak ada anak buahnya yang melakukan pelanggaran HAM yang berat, maka tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban komando, karena pertanggungjawaban komando itu baru bisa diterapkan kalau ada bawahan atau pasukan dalam pengendalian efektifnya yang melakukan pelanggaran HAM yang berat yang merupakan yurisdiksi Undang-Undang Pengadilan HAM.
4. Komandan dalam melaksanakan tugasnya harus melakukan pengawasan dan setiap hari di lapangan, tetapi cukup menerima laporan secara berjenjang misalnya dari kepala seksi, kepala bagian atau piket tanpa perlu setiap hari terjun langsung ke ruang-ruang tahanan.
5. Rumah Tahanan Militer (RTM) Cimanggis itu berada di bawah Mabes TNI dibawah Kapuspom ABRI. Jadi apabila yang terjadi di RTM Cimanggis Kol. CPM. Pranowo (terdakwa) tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban karena kewenangan terdakwa hanya ada di Pomdam Jaya.

Putusan Majelis Hakim *Ad Hoc* yang membebaskan Kol. CPM. Pranowo (terdakwa) didasarkan pada pertimbangan hukum bahwa unsur melakukan perampasan kemerdekaan dan perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang (dalam dakwaan kesatu) tidak terpenuhi sehingga tidak terbukti secara sah menurut hukum, karena tidak terbuktinya salah satu unsur dalam dakwaan kesatu itu, maka unsur-unsur selebihnya (dalam hal ini dakwaan kedua mengenai pertanggungjawaban komando) tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan terhadap terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan.

## **E. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

- a. Kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM yang berat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang HAM, dilakukan oleh Komnas HAM serta kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung berbeda dengan yang diatur dalam KUHAP, penyelidikan dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan penyidikan dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- b. Kekhususan dari segi hukum pidana umum (baik dari segi hukum pidana materiil maupun dari segi hukum pidana formil) terdapat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
  1. Kekhususan dari segi hukum pidana materiil adalah sebagai berikut:
    - a. Komandan militer dan sipil sebagai subjek delik;
    - b. Dianutnya asas retroaktif;
    - c. Pidana percobaan, pemufakatan jahat, atau pembantuan sama dengan pidana delik selesai;
    - d. Pidana penjara 25 tahun dan ancaman pidana minimum khusus;
    - e. Tidak mengenal daluarsa;
    - f. Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.
  2. Kekhususan dari segi hukum pidana formil adalah sebagai berikut:
    - a. Komnas HAM sebagai penyidik;
    - b. Jaksa Agung sebagai penyidik;
    - c. Jangka waktu penahanan;
    - d. Hakim *Ad Hoc*;
    - e. Limitasi jangka waktu pemeriksaan perkara
    - f. Perlindungan saksi dan korban;
    - g. Kewenangan atasan menghukum anak buah dalam peradilan militer tidak berlaku.

- c. Pertanggungjawaban komando pada intinya merujuk pada adanya pertanggungjawaban atasan terhadap tindak pidana yang dilakukan bawahan selama atasan itu memiliki pengendalian yang efektif terhadap bawahannya. Pada kasus Kol. CPM. Pranowo ini, tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban komando terhadap dirinya, dikarenakan sebelumnya tidak ada anak buah dari Kol. CPM. Pranowo yang terbukti bersalah dan bahkan sampai dihukum.

## 2. Saran

- a. Perlu dilakukan perbaikan dan penambahan terhadap Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang pengadilan HAM, khususnya terhadap ketentuan yang mengatur tentang kewenangan penyidik untuk memanggil pihak pengadu, korban, atau pihak yang diadukan untuk didengarkan keterangannya, karena tidak ada diatur pemberian sanksi apabila pihak-pihak tersebut tidak memenuhi panggilan dari penyidik yang akan mengakibatkan proses penyelidikan yang membutuhkan waktu yang lama.
- b. Seharusnya pembentukan Pengadilan HAM *Ad Hoc* tidak perlu berdasarkan usul dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan HAM), karena apabila berdasarkan usul dari DPR, dapat dipastikan bahwa keputusannya berdasarkan kepentingan politik semata.
- c. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Indonesia pada masa lampau khususnya yang menyangkut peran serta dari petinggi-petinggi militer dapat segera diselesaikan dan dituntaskan tanpa ada intervensi dan ada hal yang ditutup-tutupi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- A. Bazar Harahap dan Nawangsih Sutardi, *Hak Asasi Manusia Dan Hukumnya*, PERCIRINDO, Jakarta, 2007.
- Ahmad Kosasih, *HAM dalam Perspektif Islam; Menyingkap Persamaan dan Perbedaan antara Islam dan Barat*, Edisi Pertama, Selemba Diniyyah, Jakarta, 2003.
- H. Muladi, *Hak Asasi Manusia-Hakikat, Konsep Dan Implikasinya, Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*, Bandung, Rafika Aditama, 2005.
- M. Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002.
- Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court dan Out Court System*, Gramata Publishing, Jakarta, 2011.

### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran HAM Yang Berat

### C. WEBSITE

[http://www.elsam.or.id/downloads/1265872577\\_Pemeriksaan\\_Perkara\\_Pelanggaran\\_HAM\\_yang\\_Berat.pdf](http://www.elsam.or.id/downloads/1265872577_Pemeriksaan_Perkara_Pelanggaran_HAM_yang_Berat.pdf) diakses pada tanggal 5 Juni 2013

[http://www.elsam.or.id/downloads/1268369271\\_Final\\_Progress\\_Report\\_Pengadilan\\_HAM\\_Tanjung\\_Priok.pdf](http://www.elsam.or.id/downloads/1268369271_Final_Progress_Report_Pengadilan_HAM_Tanjung_Priok.pdf), diakses pada tanggal 22 Mei 2013